



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, dan

**Pemohon II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah tertanggal 05 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr tanggal 05 September 2016 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Jum'at, tanggal xx/xx/xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama X, imam yang menikahkan bernama Xx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua



orang saksi yang bernama **Xxx** dan **Xxxx** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. **Xxxxx** (pr) umur 8 tahun, dan
  - b. **Xxxxxx** (lk) umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Anak I**, dengan Pemohon II, **Anak II**, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal **xx/xx/xxxx**, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;



- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: Kk.16.02.78/PW.01/115/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Anak I** Nomor 6402173112140001 tanggal 10 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri adalah suami istri yang menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx** di, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **X**, yang kemudian mewakilkan kepada imam bernama **Xx** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
  - Bahwa selain saksi sendiri, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim bernama **Xxx**;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, keduanya tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
2. **Xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri adalah suami istri yang menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **X**, yang kemudian mewakilkan kepada imam bernama **Xx** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa selain saksi sendiri, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim bernama Suleman;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, keduanya tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

*Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr*

5



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 September 2016 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal **xx/xx/xxxx** dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

*Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr*

6





Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

*Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr*

7



Menimbang, bahwa saksi pertama yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah menerangkan hadir dan bertindak sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengetahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **X**, yang mewakilkan kepada imam bernama **Xx** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul, yang bertindak sebagai saksi nikah selain saksi pertama adalah seorang muslim bernama **Xxx**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai atau berpindah agama, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah bersesuaian dengan saksi pertama, di mana ia sebagai saksi nikah telah melihat dan mendengar terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengetahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **X**, yang mewakilkan kepada imam bernama **Xx** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul, yang bertindak sebagai saksi nikah selain saksi pertama adalah seorang muslim bernama Suleman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan





perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai atau berpindah agama, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut, telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **xx/xx/xxxx** setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar jatuh pada hari Jum'at sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

*Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr*

9



1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal **xx/xx/xxxx** di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal



xx/xx/xxxx di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Sukri, HC., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Zulkifli**

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Kulsum**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pengumuman	:	Rp	60.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	451.000,00

Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr

12



Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 26 September 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

*Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Tgr*

13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)